



## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 27.A TAHUN 2012

TENTANG

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEMBERIAN IZIN DEPO DAN ATAU TOKO OBAT HEWAN

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan untuk Depo dan atau Toko diberikan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran dalam pemberian izin terhadap pemohon izin depo dan atau toko obat hewan perlu pendelegasi kewenangan penandatanganan pemberian izin tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin Depo dan atau Toko Obat Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pengawasan Obat Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 324 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin Terhadap Keputusan Izin Depo dan atau Toko Obat Hewan kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.
- KEDUA** : Pendelegasian kewenangan penandatanganan pemberian izin depo dan atau toko sebagaimana diktum Kesatu setelah verifikasi lapangan serta memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 Februari 2012

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
2. Sdr. Sekda Kota Padang di Padang.
3. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sumbar di Padang.
4. Sdr. Kepala KP2T Kota Padang.
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setdako Padang.
6. Peringgal.